

**2019**

**LAPORAN  
KEUANGAN**  
OTORITAS JASA KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 (AUDITED)

## PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisiner (PDK) OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) OJK Nomor 3/SEDK.02/2019 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, dan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 28 Desember 2018.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 18 Mei 2020

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019  
DAN 31 DESEMBER 2018**

Kami, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 telah dimuat secara lengkap.  
b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Mei 2020

Wakil Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan,



Nurhaida

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan,










Wimboh Santoso

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019  
DAN 31 DESEMBER 2018**

Jakarta, 18 Mei 2020

**Diketahui dan disetujui oleh:**

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	
Dody Budi Waluyo sebagai Anggota <i>Ex-Officio</i> dari Bank Indonesia	
Suahasil Nazara sebagai anggota <i>Ex-Officio</i> dari Kementerian Keuangan	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2019, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan**

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2019 dan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18b/LHP/XV/05/2020 dan Nomor 18c/LHP/XV/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2020

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan



**Laode Nusriadi, Ak., CA., CPA., CSFA.**  
Register Negara Akuntan Nomor RNA-8888 

## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OJK</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>	
Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Aktivitas.....	2
Laporan Arus Kas.....	3
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	
1. UMUM.....	4
1.1 Organisasi .....	4
1.2 Dewan Audit dan Komite Etik .....	6
1.2.1 Dewan Audit.....	6
1.2.2 Komite Etik.....	7
1.3 Kantor dan Pegawai OJK.....	7
1.4 Sumber Pembiayaan OJK.....	8
1.5 Anggaran dan Realisasi .....	9
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN .....	10
2.1 Pihak Berelasi.....	11
2.2 Imbalan Kerja .....	11
2.3 Pendapatan .....	13
2.4 Beban.....	13
2.5 Kas dan Setara Kas.....	14
2.6 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya .....	14
2.7 Piutang .....	15
2.8 Persediaan .....	17
2.9 Uang Muka .....	17
2.10 Beban Dibayar Dimuka .....	18
2.11 Aset Tetap .....	18
2.12 Aset Takberwujud .....	22
2.13 Aset Dalam Penyelesaian .....	24
2.14 Aset Lainnya.....	25
2.15 Liabilitas .....	25
2.16 Perpajakan .....	26
2.17 Aset Neto.....	27
3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	28
3.1 Kas dan Setara Kas.....	28
3.2 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya .....	28
3.2.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD) .....	28
3.2.2 Dana Setoran ke Kas Negara.....	29

3.2.3	Dana Pembayaran PPh Badan.....	29
3.3	Piutang .....	29
3.3.1	Piutang Pungutan.....	30
3.3.2	Piutang APBN .....	31
3.4	Persediaan .....	31
3.5	Uang Muka .....	33
3.6	Beban Dibayar Dimuka .....	34
3.7	Aset Tetap .....	35
3.8	Aset Takberwujud .....	38
3.9	Aset Dalam Penyelesaian .....	38
3.10	Aset Lainnya.....	39
3.11	Utang Operasional.....	40
3.12	Utang Pajak.....	40
3.13	Pendapatan Diterima Dimuka .....	42
3.14	Utang Setoran ke Kas Negara .....	43
3.15	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja .....	43
3.16	Aset Neto.....	48
3.17	Pendapatan .....	49
3.18	Beban.....	49
3.19	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Sampai Dengan 31 Desember 2019.....	51
3.20	Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan .....	52
3.21	Perkara Hukum yang Dihadapi OJK.....	53
3.22	Penatausahaan Aset Barang Milik Negara .....	54
<b>LAMPIRAN</b>		
	Lampiran I .....	56
	Lampiran II .....	57
	Lampiran III .....	59
	Lampiran IV .....	62
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>		
	Daftar Singkatan .....	63



**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2019 (Audited) dan 31 Desember 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	2.5, 3.1	-	-
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.6, 3.2	6.020.767.017.638	5.622.933.692.578
Piutang	2.7, 3.3	99.180.029.579	64.934.053.316
Persediaan	2.8, 3.4	15.677.466.268	16.663.426.221
Uang Muka	2.9, 3.5	28.133.965.259	-
Beban Dibayar Dimuka	2.10, 3.6	356.626.494.298	451.932.891.208
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>6.520.384.973.042</b>	<b>6.156.464.063.323</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	2.11, 3.7	1.014.620.570.213	786.058.436.795
Gedung dan Bangunan		50.122.906.331	65.100.338.153
Peralatan dan Mesin		727.918.096.195	656.979.627.962
Aset Tetap Lain		129.551.806.475	76.806.324.781
Akumulasi Penyusutan		(600.186.294.849)	(453.937.866.230)
<b>Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan</b>		<b>1.322.027.084.365</b>	<b>1.131.006.861.461</b>
<b>Aset Takberwujud</b>			
<b>Aset Takberwujud</b>			
Aset Takberwujud		306.497.584.624	292.350.109.917
Amortisasi Aset Takberwujud		(217.679.838.973)	(185.176.063.258)
<b>Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi</b>		<b>88.817.745.651</b>	<b>107.174.046.659</b>
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>			
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>			
Aset Dalam Penyelesaian	2.13, 3.9	100.660.394.196	2.303.642.000
<b>Jumlah Aset Dalam Penyelesaian</b>		<b>100.660.394.196</b>	<b>2.303.642.000</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Pajak Tangguhan	2.14, 3.10	601.178.905.612	442.315.027.899
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>601.178.905.612</b>	<b>442.315.027.899</b>
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>2.112.684.129.824</b>	<b>1.682.799.578.019</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>8.633.069.102.866</b>	<b>7.839.263.641.342</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Operasional	2.15, 3.11	82.397.090.906	37.678.791.658
Utang Pajak	2.15, 2.16, 3.12	86.310.361.235	196.794.620.952
Pendapatan Diterima Dimuka	2.15, 3.13	25.172.153.082	46.214.813.881
Utang Setoran ke Kas Negara	2.15, 3.14	721.220.010	2.909.974.928
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>194.600.825.233</b>	<b>283.598.201.419</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	2.2, 2.15, 3.15	2.404.715.622.451	1.769.260.111.598
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>2.404.715.622.451</b>	<b>1.769.260.111.598</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>2.599.316.447.684</b>	<b>2.052.858.313.017</b>
<b>ASET NETO</b>			
Aset Neto Tidak Terikat	2.17, 3.16	6.033.752.655.182	5.786.405.328.325
<b>JUMLAH ASET NETO</b>		<b>6.033.752.655.182</b>	<b>5.786.405.328.325</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b>8.633.069.102.866</b>	<b>7.839.263.641.342</b>

**LAPORAN KEUANGAN****OTORITAS JASA KEUANGAN  
LAPORAN AKTIVITAS**

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (*Audited*) dan 31 Desember 2018 (*Audited*)  
(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
<b>PENDAPATAN</b>	2.3, 3.17		
Pendapatan Pungutan		6.027.949.391.897	5.569.587.680.495
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>6.027.949.391.897</b>	<b>5.569.587.680.495</b>
<b>BEBAN</b>	2.4, 3.18		
Beban Kegiatan Operasional		470.357.727.971	438.803.713.298
Beban Kegiatan Administratif		4.848.302.219.693	4.357.779.595.716
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		231.672.956.305	204.307.428.277
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		38.547.000.816	34.907.306.620
<b>Jumlah Beban</b>		<b>5.588.879.904.785</b>	<b>5.035.798.043.911</b>
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>		<b>439.069.487.112</b>	<b>533.789.636.584</b>
<b>SALDO ASET NETO AWAL PERIODE</b>		<b>5.786.405.328.325</b>	<b>4.201.122.726.832</b>
Penyesuaian Aset Neto	2.17, 3.16	(191.722.160.255)	1.051.492.964.909
<b>SALDO ASET NETO AKHIR PERIODE</b>		<b>6.033.752.655.182</b>	<b>5.786.405.328.325</b>

## LAPORAN KEUANGAN

### OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (*Audited*) dan 31 Desember 2018 (*Audited*)

(*dalam rupiah*)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
<b>Arus Masuk</b>	3.19	<b>5.972.708.744.800</b>	<b>5.583.408.179.907</b>
Pungutan OJK		5.971.740.311.860	5.582.899.949.823
APBN		968.432.940	508.230.084
<b>Arus Keluar</b>	3.19	<b>(5.125.460.501.804)</b>	<b>(4.886.401.432.348)</b>
Kegiatan Operasional		(470.246.639.577)	(376.458.925.236)
Kegiatan Administratif		(4.589.983.812.993)	(4.401.034.750.508)
Kegiatan Pengadaan Aset		(24.325.454.099)	(18.728.799.381)
Kegiatan Pendukung Lainnya		(38.632.711.167)	(34.379.556.199)
Penyetoran ke Kas Negara		(2.271.883.968)	(55.799.401.024)
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>847.248.242.996</b>	<b>697.006.747.559</b>
<b>ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>			
<b>Arus Keluar</b>	3.19		
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, dan Aset Dalam Penyelesaian		(449.414.917.936)	(667.285.370.719)
<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(449.414.917.936)</b>	<b>(667.285.370.719)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>397.833.325.060</b>	<b>29.721.376.840</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>		<b>5.622.933.692.578</b>	<b>5.593.212.315.738</b>
<b>JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS *)</b>		<b>6.020.767.017.638</b>	<b>5.622.933.692.578</b>

\*) Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas serta Kas dan Surat Berharga Yang Dibatasi Penggunaannya.

## 1. UMUM

### 1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan

mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 5/PDK.01/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Organisasi OJK yang mulai berlaku pada, sebagaimana pada Lampiran I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

- a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

- g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i. Mardiasmo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2019 tanggal 3 September 2019, Dody Budi Waluyo ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-officio* dari Bank Indonesia menggantikan Mirza Adityaswara yang telah habis masa jabatannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, Suahasil Nazara ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan menggantikan Mardiasmo yang telah habis masa jabatannya.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisioner OJK per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

- a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
- i. Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

## 1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

### 1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 4/KRDK/2018

tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021, terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021 susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner, yaitu Ahmad Hidayat;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
  1. Dwi Martani;
  2. Ito Warsito;
  3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
  4. M. Jusuf Wibisana.

### 1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 35/KDK.02/2017 tentang Pembentukan Komite Etik di OJK tanggal 14 Juli 2017. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
- b. Anggota :
  1. Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
  2. Anggota Eksternal:
    - a) Ahmad Syafi'i Maarif;
    - b) Abdullah Hehamahua; dan
    - c) Roy Sembel

Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

### 1.3 Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi OJK,

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional OJK, dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK (KOJK).

Saat ini OJK sedang dalam proses persiapan pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 *Sudirman Center Bussiness District* (SCBD) Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan.

Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor  $\frac{MOU-2/MK.01/2019}{MOU-6/D.01/2019}$  dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian

Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  $\frac{PER-33/SJ/2019}{PRJ-1/MS.3/2019}$

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Pegawai Tetap	3.631	3.727
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	101	86
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	26	37
4.	Calon Pegawai	112	-
Jumlah *)		3.870	3.850

\*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisiner OJK

### 1.4 Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	APBN		Pungutan		Jumlah
	Rp	Persentase	Rp	Persentase	Rp
2013	1.645.293.987.000	100 %	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100 %	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46 %	2.009.326.213.485	54 %	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100 %	3.938.899.360.221
2017	-	-	4.371.486.105.348	100 %	4.371.486.105.348
2018	-	-	4.977.186.842.281	100 %	4.977.186.842.281
2019	-	-	5.529.742.476.307	100 %	5.529.742.476.307



**1.5 Anggaran dan Realisasi**

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Desember 2018 tentang Anggaran OJK Tahun 2019 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp5.679.701.801.505,00. Selanjutnya, mengingat penerimaan OJK tahun 2018 tidak mencapai target dan adanya struktur organisasi baru, OJK melakukan penyesuaian anggaran sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 10/KDK.01/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 23/KDK.01/2018 dan telah disampaikan kepada DPR melalui Surat Nomor S-111/D.01/2019 tanggal 28 Juni 2019. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2019 dilakukan penyesuaian yang semula sebesar Rp5.679.701.801.505,00 menjadi sebesar Rp5.529.742.476.307,00.

Pada pengajuan anggaran ke DPR, pembayaran Pajak OJK dianggarkan sebagai beban pada Kegiatan Operasional mengingat bahwa pembayaran Pajak merupakan hasil dari kegiatan operasional sehari-hari dari satuan kerja terkait di lingkungan OJK. Dalam pelaksanaannya, pembayaran Pajak dikelompokkan sebagai beban pada Kegiatan Administratif sesuai dengan klasifikasi pada sistem dan Laporan Keuangan OJK Audited tahun sebelumnya.

Untuk keperluan perbandingan dengan Laporan Singkat (Lapsing) DPR, pembayaran perpajakan disajikan pada Kegiatan Operasional. Perbandingan antara RKA OJK pada Lapsing DPR dengan Realisasi Anggaran sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Uraian	Pagu Anggaran pada Lapsing DPR	Realisasi Anggaran	Selisih
<b>Beban Kegiatan Operasional</b>			
Operasional	496.374.391.528	470.883.398.057	25.490.993.471
PPH Pasal 21	458.943.450.440	477.493.559.912	(18.550.109.472)
PPH Badan	66.000.000.000	175.747.981.131	(109.747.981.131)
<b>Subtotal</b>	<b>1.021.317.841.968</b>	<b>1.124.124.939.100</b>	<b>(102.807.097.132)</b>
<b>Beban Kegiatan Administratif</b>			
Administrasi	606.894.807.309	605.587.834.024	1.306.973.285
Remunerasi	3.295.101.393.593	3.284.716.304.705	10.385.088.888
<b>Subtotal</b>	<b>3.901.996.200.902</b>	<b>3.890.304.138.729</b>	<b>11.692.062.173</b>
<b>Beban Kegiatan Pengadaan Aset</b>	<b>711.519.405.803</b>	<b>473.103.613.555</b>	<b>238.415.792.248</b>
<b>Beban Kegiatan Pendukung Lainnya</b>	<b>44.868.352.832</b>	<b>38.632.711.167</b>	<b>6.235.641.665</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5.679.701.801.505</b>	<b>5.526.165.402.551</b>	<b>153.536.398.954</b>

Dalam tabel di atas terlihat bahwa realisasi Kegiatan Operasional menjadi melebihi Pagu Anggaran Kegiatan Operasional pada Lapsing DPR. Hal ini disebabkan oleh adanya optimalisasi anggaran untuk pembayaran Pajak yang berasal dari seluruh kegiatan. Sedangkan

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

selisih sebesar Rp153.536.398.954,00 merupakan sisa anggaran yang terdiri dari anggaran pembiayaan dari penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp149.959.325.198,00 dan dana pembayaran PPh Pasal 25 yang dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp3.577.073.756,00.

PPh Pasal 21 dan PPh Badan dianggarkan sebesar Rp458.943.450.440,00 dan Rp66.000.000.000,00. Perbandingan antara Pagu anggaran PPh Pasal 21 dan PPh Badan dengan Realisasi Anggaran yang berdasarkan Laporan Arus Kas (LAK), sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Pagu Anggaran pada Lapsing DPR	Realisasi Anggaran	Selisih
PPh Pasal 21	458.943.450.440	477.493.559.912	(18.550.109.472)
PPh Badan	66.000.000.000	175.747.981.131	(109.747.981.131)
<b>Jumlah</b>	<b>524.943.450.440</b>	<b>653.241.541.043</b>	<b>(128.298.090.603)</b>

Realisasi perpajakan yang melebihi Pagu Anggaran pada Lapsing DPR berdasarkan optimalisasi anggaran OJK sesuai dengan KRDK Nomor 104/KRDK/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Revisi Anggaran OJK Periode III (Oktober 2019) dan KRDK Nomor 150/KRDK/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Realisasi dan Optimalisasi RKA OJK Tahun 2019 serta SEDK Nomor 2/SEDK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran OJK tanggal 4 Mei 2018.

Disamping itu, realisasi pembayaran PPh Pasal 21 dan PPh Badan OJK yang melebihi anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak milik penanggung pajak yang meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

- SEDK Nomor 3/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
- SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK;

- c. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK;
- d. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan
- e. SEDK Nomor 1/SEDK.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK.

OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan secara akrual, kecuali yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi serta pelaporan OJK adalah Rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

### 2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK.
- b. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, yaitu:
  - 1. Dana Pensiun (Dapen) OJK sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK, yang didirikan berdasarkan KDK OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK;
  - 2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 124/KRDK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK.
- c. Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

### 2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, ditetapkan bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisiner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.

1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

b. YKP OJK

Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

- c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

- a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; dan
- b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja disajikan sebagai Liabilitas Jangka Panjang dalam Laporan Posisi Keuangan, sedangkan keuntungan/kerugian aktuarial disajikan dalam Laporan Aktivitas.

### 2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih atau persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait. Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

#### a. Pendapatan Pungutan

Pendapatan Pungutan terdiri dari:

1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.

#### b. Pendapatan APBN

Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:

1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

### 2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen;

- b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
- c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
- d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau alokasi sistematis terhadap Aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

### 2.5 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

### 2.6 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

- a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari:
  - 1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
  - 2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara; dan

3. Uang yang ditetapkan oleh RDK untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo di bawah 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.

b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya adalah instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

- a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
- b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
- c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

### 2.7 Piutang

Piutang adalah hak yang timbul kepada OJK atas terutangnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau terkait kegiatan OJK yang diharapkan dapat ditagih sehingga menghasilkan kas. Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang

yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:

1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri (*self assesment*) pada sistem aplikasi penerimaan.

Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:

- a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
  - b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
  - c) biaya tahunan.
2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
  3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

b. Piutang APBN terdiri dari:

1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar dicatat pada Laporan Kontinjensi.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK OJK Nomor 1/SEDK.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan atas SEDK OJK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilunasi, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang melaksanakan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

- a. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);



b. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

### 2.8 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Biaya perolehan persediaan antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan perlengkapan. Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Sejak tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK, nilai tercatat persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*).

### 2.9 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian barang/jasa. Uang Muka Kegiatan adalah pembayaran di depan untuk suatu kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya. Uang Muka diakui pada saat pembayaran dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka

Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian Barang/Jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

### 2.10 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat pembayaran hak memanfaatkan jasa/fasilitas dilakukan dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

### 2.11 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.

- a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan Biaya Perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengakuan atau pengaktifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
  2. Dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
  3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap terakhir penyelesaian pekerjaan.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

- a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
  1. dalam hal meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
  2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
- b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
- c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
  1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
  2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
  3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
  4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
  5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
  6. biaya pematangan tanah.

- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
1. biaya *legal audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
  2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
  3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
  4. pajak terkait jual-beli tanah; dan
  5. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
1. harga Aset Tetap, termasuk biaya perancangan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
  2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
  3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
  4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
- d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.
  2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
  3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.
- e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
- f. Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari penerimaan hibah atau donasi diakui sebagai pendapatan tangguhan pada tahun berjalan.
- g. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.

h. Biaya-biaya dalam rangka survei atau perencanaan pembelian tanah sebelum kontrak pengadaan tanah ditandatangani, antara lain *Legal Audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dan biaya konsultan dicatat sebagai beban tahun berjalan.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Dalam implementasinya, pengeluaran yang menambah nilai perolehan tanah dan bangunan dari biaya lainnya seperti biaya *Legal Audit*, biaya Notaris dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bangunan dan tanah.

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu. Dalam hal terjadi penambahan Nilai Buku Aset Tetap karena adanya pengeluaran setelah Pengakuan, Penyusutan tersebut dihitung berdasarkan Masa Manfaat Aset Tetap baru, sedangkan Penyusutan atas Aset Tetap induk dihitung sampai Masa Manfaatnya habis.

Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

- a. bukan bangunan;
  1. kelompok 1 (satu) dengan Masa Manfaat 4 (empat) tahun;
  2. kelompok 2 (dua) dengan Masa Manfaat 8 (delapan) tahun;
- b. bangunan dengan Masa Manfaat 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada huruf a dan b, maka satuan kerja yang melaksanakan fungsi Keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan kelompok Masa Manfaat aset tersebut.

Masa Manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:

- a. terjadi beban yang menambah Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah Pengakuan; dan
- b. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya Masa Manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusakan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 19 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan

yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 2.12 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.

- a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau *outsourcing*) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengakuan atau pengaktifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
  2. Dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
  3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap terakhir penyelesaian pekerjaan.

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

- a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (*enhancement*) suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
- b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada angka 1, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

### Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
  - 1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
  - 2. biaya lisensi pada tahun perolehan, biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
  - 3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
  - 4. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen *hardware* yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan *hardware* menambah Aset Takberwujud.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
  - 1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
  - 2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.
- c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
- d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
- e. Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari penerimaan hibah atau donasi diakui sebagai pendapatan tangguhan pada tahun berjalan.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi.

Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu. Dalam hal terjadi penambahan Nilai Buku Aset Takberwujud karena adanya pengeluaran setelah Pengakuan, Penyusutan tersebut dihitung berdasarkan Masa Manfaat Aset Takberwujud baru, sedangkan Amortisasi atas Aset Takberwujud induk dihitung sampai Masa Manfaatnya habis. Dengan mempertimbangkan masa manfaat atas kelompok Aset Takberwujud yang ditetapkan dalam KDK Nomor KEP-4/MS.4/2017 tanggal 27 April 2017, maka klasifikasi masa manfaat Aset Takberwujud OJK adalah 4 (empat) tahun.

Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

- a. terjadi beban yang menambah Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan; dan
- b. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusakan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi penyusutan/amortisasi.

Berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 19 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **2.13 Aset Dalam Penyelesaian**

Aset Dalam Penyelesaian adalah Aset Tetap dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai atau dalam proses pembangunan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.



### 2.14 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud meliputi Aset Pajak Tangguhan dan Aset Tidak Lancar Lainnya.

Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:

- a. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun); dan
- b. akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi.

Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari beda temporer sehingga Beban Pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada Beban Pajak menurut peraturan perpajakan. Aset Pajak Tangguhan diukur sebesar koreksi positif dari rekonsiliasi fiskal.

Dalam implementasinya, Aset Pajak Tangguhan dihitung perbedaan temporer antara beban berdasarkan pedoman akuntansi OJK dengan berdasarkan peraturan perpajakan. Pemulihan Aset Pajak Tangguhan akan terlihat pada saat pembayaran.

### 2.15 Liabilitas

Liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

#### a. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan keuangan;
2. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
3. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
4. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam poin 1 sampai 3 di atas.

### b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

Imbalan Kerja Jangka Pendek adalah imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisiner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain adalah seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan *Frame* Kacamata.

Imbalan Pascakerja adalah imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisiner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK.

Aset Program adalah aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak ketiga.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan.

## 2.16 Perpajakan

### a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
  - a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
  - b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:

- a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
  - b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa:
- a) Dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati bahwa perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (*tax accounting*) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.
  - b) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Usulan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan OJK, Menteri Keuangan menyetujui bahwa DIK sebesar Rp439 miliar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan OJK.
- b. Perlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai
- Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor: 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.

### 2.17 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto Tidak Terikat.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan sumber daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto seperti keuntungan/kerugian aktuarial.

Keuntungan/kerugian aktuarial adalah perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat perbedaan antara asumsi aktuarial sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuarial tersebut.

Keuntungan/kerugian aktuarial diakui pada akhir periode pelaporan tahunan dan diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuarial berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK. Keuntungan/kerugian aktuarial disajikan sebagai bagian dari penyesuaian Aset Neto.

**3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**3.1 Kas dan Setara Kas**

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00.

**3.2 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya**

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.020.767.017.638,00 dan Rp5.622.933.692.578,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
<b>1. Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka</b>		<b>6.017.189.943.882</b>		<b>5.575.957.290.188</b>
a) Pungutan Tahun Berjalan	5.992.017.790.800		5.529.742.476.307	
b) Pendapatan Diterima Dimuka	25.172.153.082		46.214.813.881	
<b>2. Dana Setoran Kas Negara</b>		<b>-</b>		<b>508.230.084</b>
a) Retur atas penggunaan dana	-		348.824.594	
b) Denda Wanprestasi PT Karya Mentari Seraya	-		159.405.490	
<b>3. Dana Pembayaran PPh Badan</b>		<b>3.577.073.756</b>		<b>46.468.172.306</b>
a) Pembayaran PPh Badan 2019	3.577.073.756		-	
b) Pembayaran PPh Badan 2018	-		46.468.172.306	
<b>Jumlah</b>		<b>6.020.767.017.638</b>		<b>5.622.933.692.578</b>

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp5.992.017.790.800,00 terdiri dari penerimaan tahun berjalan sebesar Rp5.970.975.130.001,00 dan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka menjadi penerimaan sebesar Rp21.042.660.799,00.

**3.2.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)**

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.017.189.943.882,00 dan Rp5.575.957.290.188,00 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>1</b>	<b>Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan dan PDD)</b>	<b>1.403.839.943.882</b>	<b>5.575.957.290.188</b>
	a. Giro Bank Indonesia	891.522.561.992	304.153.751.322
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	511.726.800.854	28.576.511.324
	c. Giro Bank Mandiri	590.581.036	757.027.542
	d. Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	1.307.700.000.000
	e. Deposito Bank Mandiri	-	1.235.100.000.000
	f. Deposito Bank Negara Indonesia	-	1.149.670.000.000
	g. Deposito Bank Tabungan Negara	-	1.550.000.000.000
<b>2</b>	<b>Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan)</b>	<b>4.613.350.000.000</b>	-
	a. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BNI	620.375.000.000	-
	b. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BRI	980.350.000.000	-
	c. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BTN	1.936.625.000.000	-
	d. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank Mandiri	1.076.000.000.000	-
<b>Jumlah Dana Pungutan dan PDD</b>		<b>6.017.189.943.882</b>	<b>5.575.957.290.188</b>

### 3.2.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp508.230.084,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2018 tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 11 Februari 2019 dan 13 September 2019.

### 3.2.3 Dana Pembayaran PPh Badan

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dipergunakan untuk Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.577.073.756,00 dan Rp46.468.172.306,00 (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

## 3.3 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp99.180.029.579,00 dan Rp64.934.053.316,00.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Pungutan	98.393.215.219	63.178.806.016
Piutang APBN	786.814.360	1.755.247.300
<b>Jumlah</b>	<b>99.180.029.579</b>	<b>64.934.053.316</b>

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 3.3.1 Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang Pungutan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>1</b>	<b>Biaya Tahunan</b>	<b>58.163.204.640</b>	-	<b>58.163.204.640</b>	<b>33.911.349.240</b>
	a. Perbankan	2.031.318.440	-	2.031.318.440	911.112.611
	b. Pasar Modal	8.439.816.298	-	8.439.816.298	12.804.786.269
	c. Industri Keuangan Non Bank	47.692.069.902	-	47.692.069.902	20.195.450.360
<b>2</b>	<b>Sanksi</b>	<b>16.013.677.000</b>	-	<b>16.013.677.000</b>	<b>11.969.587.992</b>
	a. Perbankan	3.202.135.000	-	3.202.135.000	1.582.802.392
	b. Pasar Modal	9.162.632.000	-	9.162.632.000	7.730.834.000
	c. Industri Keuangan Non Bank	3.648.910.000	-	3.648.910.000	2.655.951.600
<b>3</b>	<b>Registrasi</b>	<b>1.025.742.784</b>	-	<b>1.025.742.784</b>	<b>198.279.692</b>
	Pasar Modal	1.025.742.784	-	1.025.742.784	198.279.692
<b>4</b>	<b>Pengelolaan</b>	<b>3.898.041.581</b>	-	<b>3.898.041.581</b>	<b>10.223.470.218</b>
	a. Bunga Deposito Pengelolaan Dana	3.796.157.531	-	3.796.157.531	9.408.527.554
	b. Denda Wanprestasi	-	-	-	966.720
	c. Pengembalian Beban	101.884.050	-	101.884.050	813.975.944
<b>5</b>	<b>PUPN</b>	<b>19.292.549.214</b>	-	<b>19.292.549.214</b>	<b>6.876.118.874</b>
	a. Biaya Tahunan	9.507.977.214	-	9.507.977.214	5.495.408.874
	b. Sanksi Denda	9.784.572.000	-	9.784.572.000	1.380.710.000
	<b>Jumlah</b>	<b>98.393.215.219</b>	-	<b>98.393.215.219</b>	<b>63.178.806.016</b>

Umur piutang pungutan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>Belum jatuh tempo</u>	18.006.311.787	23.628.666.915
<u>Telah jatuh tempo</u>		
a. 1 - 30 Hari	2.114.172.861	1.041.306.864
b. 31 Hari - 3 Bulan	8.690.819.654	13.119.552.127
c. 3 Bulan - 6 Bulan	9.349.110.915	4.932.043.008
d. 6 Bulan - 1 Tahun	23.623.492.973	6.902.516.302
e. Lebih dari 1 Tahun	36.609.307.029	13.554.720.800
<b>Jumlah</b>	<b>98.393.215.219</b>	<b>63.178.806.016</b>

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp36.609.307.029,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp19.292.549.214,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp17.316.757.815,00 (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Pada tahun 2019, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Berdasarkan SEDK Nomor 1/SEDK.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK, tagihan sebanyak 1.541 (seribu lima ratus empat puluh satu) Wajib Bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp51.884.609.071,00 (Lampiran II).

### 3.3.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp786.814.360,00 dan Rp1.755.247.300,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan kelebihan pembayaran beban yang bersumber dari dana APBN (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).

## 3.4 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp15.677.466.268,00 dan Rp16.663.426.221,00.

Mutasi Persediaan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah	
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>16.663.426.221</b>
Mutasi Tambah:		
Pembelian Persediaan		23.197.880.839
Mutasi Kurang:		
Beban Persediaan (sebelum penyesuaian)	22.920.017.522	
Penyesuaian atas persediaan yang didanai APBN (Persediaan Usang)	1.263.823.270	
Jumlah Beban Persediaan (setelah penyesuaian)		24.183.840.792
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>		<b>15.677.466.268</b>

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lokasi	31 Desember 2019
Kantor Pusat	11.277.484.075
Kantor Regional	1.701.532.560

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lokasi	31 Desember 2019
Kantor OJK	2.698.449.633
<b>Jumlah</b>	<b>15.677.466.268</b>

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.677.466.268,00 terdiri dari:

- Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp181.089.590,00 (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).
- Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp15.496.376.678,00.

Saldo Persediaan Usang yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.263.823.270,00 (Lampiran III) tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019 namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016 Lampiran V Pedoman Akuntansi Dalam Penatausahaan BMN Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa Persediaan usang cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan Persediaan Usang dimaksud dibagi dalam 4 (empat) kategori antara lain:

- Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan untuk barang persediaan yang memiliki identitas organisasi sebesar Rp388.954.300,00. Progres penghapusan per 31 Desember 2019, OJK telah menyampaikan usulan penghapusan melalui Surat Kepala Departemen Logistik Nomor S-292/MS.3/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Usul Penghapusan atas Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang yang Memiliki Identitas Organisasi dengan Tindak Lanjut Pemusnahan. Atas surat tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) meminta kelengkapan usulan penghapusan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2415/AG/2019 tanggal 21 November 2019 hal Permintaan Kelengkapan Usulan Penghapusan BMN Berupa Persediaan Barang Usang, dan OJK menyampaikan kelengkapan usulan penghapusan tersebut melalui Surat Kepala Departemen Logistik selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-386/MS.33/2019 tanggal 13 Desember 2019 hal Penyampaian Dokumen Asli Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Persediaan Barang Usang. Selanjutnya, berdasarkan surat tersebut, DJA menyampaikan persetujuan pemusnahan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2672/AG/2019 tanggal 20 Desember 2019 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Barang Usang pada Otoritas Jasa Keuangan (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).
- Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan yang masih memiliki nilai jual sebesar Rp640.951.770,00. Progres penghapusan saat ini dalam tahap



penunjukan Konsultan Penilai untuk melakukan penilaian untuk menentukan nilai limit terendah penjualan.

- c. Penghapusan melalui proses Tuntutan Ganti Kerugian Negara (TGR) untuk barang persediaan yang tidak ditemukan senilai Rp229.297.200,00. Progres penghapusan saat ini dalam tahap penyusunan konsep usulan penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- d. Persediaan sebesar Rp4.620.000,00 telah digunakan dan didistribusikan oleh satker pengguna.

### 3.5 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp28.133.965.259,00 dan Rp0,00. Uang Muka tahun 2019 merupakan Uang muka pembelian, terdiri dari:

- a. Uang muka pembelian atas pekerjaan di Kantor OJK sebesar Rp24.870.039.471,00 dengan rincian:
  - Pengadaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram) Tahun Anggaran 2019-2020 sebesar Rp9.125.812.126,00;
  - Pengadaan Jasa Konstruksi Struktur dan *Mekanikal Elektrikal Plumbing* (MEP) dalam rangka Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan KOJK Solo Tahun Anggaran 2019-2020 sebesar Rp9.259.926.302,00 dan Rp3.845.256.591,00; dan
  - Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Interior dan Fasilitas Penunjang Dalam Rangka Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan KOJK Solo Tahun Anggaran 2019-2020 sebesar Rp2.639.044.452,00.
- b. Uang muka pembelian atas pekerjaan di Kantor Pusat OJK sebesar Rp3.263.925.788,00 dengan rincian:
  - Pengadaan Jasa Konsultan *Quantity Surveyor* Dalam Rangka Pembangunan Gedung *Indonesia Financial Center* (IdFC) Di Lot 1 SCBD Tahun Anggaran 2019-2022 sebesar Rp363.925.788,00; dan
  - Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Dalam Rangka Pembangunan Gedung IdFC di Lot 1 Tahun Anggaran 2019-2023 sebesar Rp2.900.000.000,00.

**3.6 Beban Dibayar Dimuka**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp356.626.494.298,00 dan Rp451.932.891.208,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sewa Kantor OJK	259.008.534.428	392.015.446.062
Sewa Rumah Jabatan	24.949.926.895	33.643.716.150
Software dan Lisensi	72.279.283.037	25.851.687.498
Premi Asuransi	388.749.938	422.041.498
<b>Jumlah</b>	<b>356.626.494.298</b>	<b>451.932.891.208</b>

Mutasi Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>451.932.891.208</b>
Mutasi Tambah:	
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2019	250.448.639.290
Mutasi Kurang:	
Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	345.755.036.207
Penyesuaian atas BDM yang didanai APBN	(7)
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>356.626.494.298</b>

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp356.626.494.298,00 yang dibiayai dari dana pungutan sebesar Rp356.209.827.614,00 dan yang dibiayai dari dana APBN sebesar Rp416.666.684,00 (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dikelompokkan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Kantor Pusat	Kantor Regional	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	221.135.800.556	17.289.756.331	20.582.977.541	259.008.534.428
Sewa Rumah Jabatan	19.349.875.000	2.561.467.611	3.038.584.284	24.949.926.895
Premi Asuransi	141.160.840	24.250.582	223.338.516	388.749.938
Software dan Lisensi	72.279.283.037	-	-	72.279.283.037
<b>Jumlah</b>	<b>312.906.119.433</b>	<b>19.875.474.524</b>	<b>23.884.900.341</b>	<b>356.626.494.298</b>

Terkait sewa gedung kantor pusat, Gedung Wisma Mulia 1 disewa selama 3 (tiga) tahun dengan opsi perpanjangan 1 (satu) tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 2016, OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 1 dengan PT Sanggarcipta Kreasitama Nomor SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/2016 untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun dengan opsi pembelian dan nilai kontrak sebesar Rp608.869.024.632,00. Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 14 Juli 2021 dengan masa *grace period* selama 12 bulan. Pembayaran termin I sebesar

Rp412.308.289.800,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016 dan *service charge* Tahun 2018 sebesar Rp57.053.801.112,00 pada tanggal 6 Juni 2018. Pembebanan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp309.448.923.212,00 sehingga saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp159.913.167.700,00. Selain itu, Saldo Beban Dibayar Dimuka untuk Sewa Kantor Pusat terdiri dari:

- Sewa *Data Centre Co Location* sebesar Rp3.675.003.750,00 dengan masa sewa kontrak 5 (lima) tahun dan berakhir pada Juni 2020;
- Sewa gudang sebesar Rp200.040.192,00 dengan masa sewa kontrak 6 (enam) bulan dan berakhir pada Juni 2020;
- Sewa gedung Wisma Mulia II sebesar Rp42.997.154.816,00 dengan masa sewa kontrak 1 (satu) tahun dan berakhir antara Bulan November – Desember 2020; dan
- Service charge* Wisma Mulia II sebesar Rp14.350.434.098,00 dengan masa sewa kontrak 1 (satu) tahun dan berakhir antara Bulan November – Desember 2020.

Beban Dibayar Dimuka untuk Sewa Kantor Regional terdiri dari Kantor Regional 6 sebesar Rp8.976.000.000,00, Kantor Regional 7 sebesar Rp1.133.333.327,00, Kantor Regional 8 sebesar Rp5.562.500.000,00, Kantor Regional 9 sebesar Rp1.324.999.994,00, dan Kantor Regional 5 sebesar Rp292.923.010,00. Beban Dibayar Dimuka untuk Sewa Kantor OJK merupakan sewa 23 KOJK di seluruh Indonesia sebesar Rp20.582.977.541,00.

### 3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.322.027.084.365,00 dan Rp1.131.006.861.461,00. Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Harga Perolehan	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Penyesuaian*)	31 Desember 2019
Tanah	786.058.436.795	228.562.133.418	-	-	1.014.620.570.213
Gedung dan Bangunan	65.100.338.153	2.658.037.992	17.635.469.814	-	50.122.906.331
Peralatan dan Mesin	656.979.627.962	66.750.323.019	-	4.188.145.214	727.918.096.195
Aset Tetap Lainnya	76.806.324.781	6.759.478.228	-	45.986.003.466	129.551.806.475
<b>Jumlah</b>	<b>1.584.944.727.691</b>	<b>304.729.972.657</b>	<b>17.635.469.814</b>	<b>50.174.148.680</b>	<b>1.922.213.379.214</b>
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Penyesuaian*)	31 Desember 2019
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(4.317.406.206)	(3.233.020.804)	(1.763.546.982)	-	(5.786.880.028)
Peralatan dan Mesin	(412.474.365.977)	(97.999.895.343)**	-	(21.119.929.048)	(531.594.190.368)
Aset Tetap Lainnya	(37.146.094.047)	(25.659.130.406)	-	-	(62.805.224.453)
<b>Total Penyusutan</b>	<b>(453.937.866.230)</b>	<b>(126.892.046.553)</b>	<b>(1.763.546.982)</b>	<b>(21.119.929.048)</b>	<b>(600.186.294.849)</b>
<b>Jumlah Tercatat Aset Tetap</b>	<b>1.131.006.861.461</b>	<b>177.837.926.104</b>	<b>(15.871.922.832)</b>	<b>29.054.219.632</b>	<b>1.322.027.084.365</b>

\*)*Penyesuaian* sebesar Rp29.054.219.632,00 merupakan *penyesuaian Aset Tetap* yang didanai APBN per 31 Desember 2018.

\*\*)*Penambahan penyusutan* sebesar Rp97.999.895.343,00 termasuk *penyesuaian Beban Penyusutan* tahun berjalan atas Aset Tetap yang didanai APBN sebesar Rp6.806.102.787,00.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.322.027.084.365,00 terdiri dari:

- a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp64.799.520.262,00 (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara); dan
- b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp1.257.227.564.103,00.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang yang belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp177.043.540,00 per 31 Desember 2019 sebagaimana pada Lampiran IV. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas barang hilang dimaksud masih dalam proses. Progres tindak lanjut penghapusan tersebut sebagai berikut.

- a. Penghapusan Aset Tetap (BMN), OJK telah menyampaikan usulan permohonan penghapusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) melalui Surat Kepala Departemen Logistik selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-362/MS.33/2019 tanggal 4 Desember 2019 hal Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Hilang (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan); dan
- b. Penghapusan Aset Tetap (BMOJK), OJK telah melakukan verifikasi sebagaimana dituangkan dalam LAP-1/MS.212/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Laporan Hasil Verifikasi Hilangnya Barang Milik Negara dan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan. Kepala Departemen Logistik melalui Nota Dinas Nomor ND-329/MS.33/2019 dan ND-330/MS.33/2019 tanggal 1 November 2019 hal Penghapusbukan Barang Hilang di Satuan Kerja telah meminta Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua dan Kepala OJK Purwokerto untuk melakukan penghapusbukan BMOJK sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam SEDK Nomor 1/SEDK.01/2019 tentang Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2019, OJK melakukan pengadaan Tanah, Gedung dan Bangunan yaitu:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Tanah</b>	
KOJK Provinsi Lampung	40.162.408.930
KOJK Provinsi Jambi	14.526.180.000
KR 7 Sumatera Bagian Selatan	125.161.136.800
KOJK Solo	6.434.840.250
KR 4 Jawa Timur	42.047.567.438
Kapitalisasi atas Tanah Perolehan 2018 (KOJK Malang)	230.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>228.562.133.418</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	Jumlah
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
KR 4 Jawa Timur	2.213.465.312
KOJK Malang	444.572.680
<b>Jumlah</b>	<b>2.658.037.992</b>

Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2019 yaitu satu lokasi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, satu lokasi dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. OJK dan dalam proses balik nama, tiga lokasi dengan Sertifikat Hak Pakai, dan enam lokasi dalam proses balik nama. Berdasarkan Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pengajuan Usulan Penetapan Status Hak Atas Tanah yang Dibeli dengan Menggunakan Anggaran OJK yang Bersumber dari Pungutan dapat disampaikan sebagai berikut.

- Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan;
- terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini merupakan kewenangan Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah.

Terdapat pengurangan aset tetap sebesar Rp17.635.469.814,00 yang merupakan penghapusan aset tetap berupa gedung dan bangunan yang telah dibongkar yaitu gedung KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp11.449.322.557,00, gedung KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp3.327.926.242,00 dan gedung KOJK Solo sebesar Rp2.858.221.015,00.

OJK menggunakan Gedung Sumitro Djojohadikusumo sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KM.6/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam Diktum Keempat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Jangka waktu pengoperasian Barang Milik Negara dhi Gedung Sumitro Djojohadikusumo adalah selama OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk pembelian peralatan dan mesin selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp66.750.323.019,00 antara lain *Data Storage* HPE 3Par 20840 sebesar Rp4.527.242.390,00, Perangkat Jaringan *Netscout Infinistream* sebesar Rp4.465.633.332,00, dan Perangkat Jaringan *Trend Micro* sebesar Rp3.370.412.100,00.

Sementara itu, pembelian aset tetap lainnya selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp6.759.478.228,00 antara lain Penataan Gedung Kantor KOJK Nusa Tenggara Timur sebesar Rp5.220.003.121,00, Penataan Lantai 2 Gedung MRP sebesar Rp210.916.211,00, Penataan Hall Lantai 3 Gedung KOJK Cirebon sebesar Rp62.817.568,00, dan Penataan Rumah Jabatan Ketua DK OJK sebesar Rp46.365.000,00.

### 3.8 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp88.817.745.651,00 dan Rp107.174.046.659,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2018	Penambahan	Reklasifikasi	Penyesuaian *)	31 Desember 2019
Aset Takberwujud	292.350.109.917	15.975.426.074	2.303.642.000	(4.131.593.367)	306.497.584.624
<b>Jumlah</b>	<b>292.350.109.917</b>	<b>15.975.426.074</b>	<b>2.303.642.000</b>	<b>(4.131.593.367)</b>	<b>306.497.584.624</b>
Amortisasi	31 Desember 2018	Penambahan	Reklasifikasi	Penyesuaian *)	31 Desember 2019
Aset Takberwujud	(185.176.063.258)	(63.592.472.868) **	-	31.088.697.153	(217.679.838.973)
<b>Jumlah</b>	<b>(185.176.063.258)</b>	<b>(63.592.472.868)</b>	<b>-</b>	<b>31.088.697.153</b>	<b>(217.679.838.973)</b>
<b>Jumlah Tercatat Aset Takberwujud</b>	<b>107.174.046.659</b>	<b>(47.617.046.794)</b>	<b>2.303.642.000</b>	<b>26.957.103.786</b>	<b>88.817.745.651</b>

\*)Penyesuaian sebesar Rp26.957.103.786,00 merupakan penyesuaian Aset Takberwujud yang didanai APBN per 31 Desember 2018.

\*\*)Penambahan amortisasi sebesar Rp63.592.472.868,00 termasuk penyesuaian Beban Amortisasi tahun berjalan atas Aset Takberwujud yang didanai APBN sebesar Rp4.961.173.943,00.

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp88.817.745.651,00 terdiri dari:

- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp21.995.929.843,00 (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).
- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp66.821.815.808,00.

Terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp2.303.642.000,00 yang terdiri dari:

- Aplikasi *Record Management System* OJK (SIPENA) sebesar Rp1.137.895.000,00;
- Aplikasi *Learning Management System* (LMS) sebesar Rp513.414.000,00;
- Aplikasi Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM) sebesar Rp97.713.000,00; dan
- Aplikasi Sistem Perizinan dan Registerasi Terintegrasi (SPRINT) sebesar Rp554.620.000,00.

### 3.9 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp100.660.394.196,00 dan Rp2.303.642.000,00.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*(dalam rupiah)*

Akun	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2019
Aset Dalam Penyelesaian	2.303.642.000	100.660.394.196	-	(2.303.642.000)	100.660.394.196
<b>Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian</b>	<b>2.303.642.000</b>	<b>100.660.394.196</b>	<b>-</b>	<b>(2.303.642.000)</b>	<b>100.660.394.196</b>

Pada tahun 2019, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp100.660.394.196,00 yang terdiri dari:

- a. Persiapan Pembangunan Gedung Kantor Pusat sebesar Rp3.349.297.005,00.
- b. Pekerjaan pembangunan dan penataan Gedung Kantor OJK dengan rincian:
  - Pembangunan Gedung Kantor KOJK Solo sebesar Rp40.996.805.922,00;
  - Pembangunan Gedung Kantor KOJK DIY sebesar Rp30.689.965.246,00;
  - Pembangunan Gedung Kantor KOJK NTB sebesar Rp22.067.748.483,00; dan
  - Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp198.572.000,00.
- c. Pengembangan dan pembangunan aplikasi dengan rincian:
  - Pengembangan Dashboard Keuangan sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - Pembangunan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebesar Rp905.098.040,00; dan
  - Pembangunan Sistem Aplikasi Penerimaan OJK (SIPO) G2 sebesar Rp1.452.907.500,00.

Terdapat reklasifikasi keluar ke Aset Takberwujud sebesar Rp2.303.642.000,00 yang terdiri dari:

- a. Aplikasi Record Management System OJK (SIPENA) sebesar Rp1.137.895.000,00;
- b. Aplikasi Learning Management System (LMS) sebesar Rp513.414.000,00;
- c. Aplikasi Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM) sebesar Rp97.713.000,00; dan
- d. Aplikasi Sistem Perizinan dan Registerasi Terintegrasi (SPRINT) sebesar Rp554.620.000,00.

### 3.10 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp601.178.905.612,00 dan Rp442.315.027.899,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Saldo Awal</b>	442.315.027.899	488.341.340.634
<b>Mutasi:</b>		
Penambahan tahun berjalan	313.702.894.586	90.590.899.192
Pemulihan	(154.839.016.873)	(136.617.211.927)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>601.178.905.612</b>	<b>442.315.027.899</b>

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban pajak kini	173.105.994.250	189.492.643.000
Beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya	(158.863.877.713)	46.026.312.735
<b>Beban pajak penghasilan badan</b>	<b>14.242.116.537</b>	<b>235.518.955.735</b>

### 3.11 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp82.397.090.906,00 dan Rp37.678.791.658,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Utang kepada Pihak Ketiga	82.395.845.906	37.678.061.658
Utang kepada Pegawai	1.245.000	730.000
<b>Jumlah</b>	<b>82.397.090.906</b>	<b>37.678.791.658</b>

- OJK menerima tagihan biaya pemakaian listrik dan air Gedung Sumitro Djojohadikusumo untuk pemakaian tahun 2013 - 2018 melalui Surat Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan Nomor S-149/SJ.8/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp33.230.554.227,00. Berdasarkan tagihan tersebut, OJK masih memiliki saldo utang sebesar Rp16.035.470.477,00 per 31 Desember 2019.
- OJK menerima tagihan biaya *Service Charge* Gedung Wisma Mulia I periode sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp65.545.569.284,00.

Selain itu, OJK juga menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK.

### 3.12 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp86.310.361.235,00 dan Rp196.794.620.952,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Utang PPh Badan	27.247.238.813	194.464.152.600
Utang PPh Pasal 21	24.461.076.588	2.330.468.352
Utang Pajak Lainnya	34.602.045.834	-
<b>Jumlah</b>	<b>86.310.361.235</b>	<b>196.794.620.952</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp27.247.238.813,00 dan Rp194.464.152.600,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment*.

Adapun rincian Utang PPh Badan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo Awal Utang PPh Badan	194.464.152.600	901.090.694.655
Penyesuaian Utang PPh Badan Tahun 2016	-	(85.812.689.250)
Penyesuaian Utang PPh Badan Tahun 2017	-	(35.828.851.750)
Penghapusan Sanksi Administrasi	(118.106.754.600)	-
Utang PPh Badan Tahun Berjalan	173.105.994.250	189.492.643.000
Angsuran PPh Badan	(222.216.153.437)	(774.477.644.055)
<b>Jumlah</b>	<b>27.247.238.813</b>	<b>194.464.152.600</b>

Sanksi Administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00 merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Badan Tahun 2015 sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang telah dilakukan proses pengajuan penghapusan melalui Surat Nomor S-02/ MS.5/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKB Tahun 2015. Permohonan tersebut telah disetujui oleh DJP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.06/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Secara Jabatan.

Adapun rincian angsuran PPh Badan OJK selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Total Pembayaran	Pembayaran Periode Berjalan	Tanggal Pembayaran	Sumber Dana
PPh Badan Tahun 2018	76.901.465.000	46.468.172.306	30 Januari 2019	RKA tahun 2018
		30.433.292.694	26 April 2019	
PPh Badan Tahun 2019	145.314.688.437	11.486.646.979	15 Mei 2019	RKA tahun 2019
		11.486.646.979	15 Mei 2019	
		11.486.646.979	15 Mei 2019	
		15.836.392.500	15 Agustus 2019	
		15.836.392.500	6 Desember 2019	
		15.836.392.500	6 Desember 2019	
		15.836.392.500	31 Desember 2019	
		15.836.392.500	31 Desember 2019	
		15.836.392.500	31 Desember 2019	
		15.836.392.500	31 Desember 2019	
<b>Jumlah</b>	<b>222.216.153.437</b>	<b>222.216.153.437</b>		

- b. Saldo Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp24.461.076.588,00 dan Rp2.330.468.352,00. Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2019 terdiri dari PPh Pasal 21 Pegawai sebesar Rp24.461.032.338,00 dan Non Pegawai sebesar Rp44.250,00. Adapun rincian utang PPh Pasal 21 Pegawai adalah sebagai berikut (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo Awal Utang PPh Pasal 21 Pegawai	2.330.468.352	-
Utang PPh Pasal 21 Pegawai Tahun Berjalan	499.624.123.898	360.793.072.653
Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai	(477.493.559.912)	(358.462.604.301)
<b>Jumlah</b>	<b>24.461.032.338</b>	<b>2.330.468.352</b>

- c. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp34.602.045.834,00 terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan sebesar Rp34.564.000.700,00 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp38.045.134,00. Adapun rincian BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Daerah	Nilai
1	Solo	7.849.000.000
2	Semarang	7.697.000.000
3	Surabaya	12.773.000.700
4	Palembang	6.245.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>34.564.000.700</b>

Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK akan melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Beberapa daerah telah memberikan pengecualian kewajiban BPHTB tersebut.

### 3.13 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp25.172.153.082,00 dan Rp46.214.813.881,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>1</b>	<b>Registrasi</b>	<b>1.643.494.311</b>	<b>611.266.683</b>
	a. Perbankan	20.263.123	263.123
	b. Pasar Modal	1.549.897.855	611.003.560
	c. Industri Keuangan Non Bank	73.333.333	-
<b>2</b>	<b>Biaya Tahunan</b>	<b>22.464.912.070</b>	<b>45.064.485.171</b>
	a. Perbankan	7.820.008.109	33.954.334.574
	b. Pasar Modal	6.127.022.001	6.029.660.875
	c. Industri Keuangan Non Bank	8.517.881.960	5.080.489.722
<b>3</b>	<b>Sanksi</b>	<b>68.614.006</b>	<b>56.015.801</b>
	a. Perbankan	35.178.063	29.915.601
	b. Pasar Modal	25.806.200	25.786.200
	c. Industri Keuangan Non Bank	7.629.743	314.000
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Pungutan</b>	<b>995.132.695</b>	<b>483.046.226</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>25.172.153.082</b>	<b>46.214.813.881</b>

### 3.14 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp721.220.010,00 dan Rp2.909.974.928,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>1</b>	<b>Pungutan</b>	<b>83.129.050</b>	<b>795.220.944</b>
	a. Pengembalian Anggaran Tahun 2019	83.129.050	-
	b. Pengembalian Anggaran Tahun 2018	-	795.220.944
<b>2</b>	<b>APBN</b>	<b>638.090.960</b>	<b>2.114.753.984</b>
	a. Penerimaan Denda Wanprestasi	637.621.960	2.102.284.984
	b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji atas pembiayaan dana APBN Tahun Anggaran yang Lalu	469.000	12.469.000
	<b>Jumlah</b>	<b>721.220.010</b>	<b>2.909.974.928</b>

(lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

### 3.15 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:

1. Program Imbalan Pascakerja

a) Program Pensiun

Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.

b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.

### c) Uang Pesangon

Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

### d) Tunjangan Pasca Jabatan

Pemberian penghargaan kepada ADK dan Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu.

### e) Cinderamata

Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

## 2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

### a) Cuti Besar

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

### b) Penghargaan Masa Pengabdian

OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

### c) Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai.

## b. Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.404.715.622.451,00 dan Rp1.769.260.111.598,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Liabilitas Imbalan Kerja	Dana pensiun	TPHT	TKHT	Pesangon	Cinderamata	Tunjangan Pasca Jabatan	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	Frame Kacamata	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2018</b>	(38.567.933.083)	(231.807.104.000)	-	(523.579.977.410)	(3.280.481.750)	(14.502.590.502)	(277.889.007.853)	(641.687.509.000)	(37.945.508.000)	(1.769.260.111.598)
luran OJK (Pendanaan)	167.286.796.243	167.802.731.000	92.796.019.362	-	-	-	56.041.670.107	115.171.004.037	1.713.226.656	600.811.447.405
Pembayaran Manfaat	-	-	-	7.853.897.847	444.070.000	10.246.652.239	-	-	-	18.544.620.086
Beban Imbalan Kerja 2019	(101.991.566.180)	(228.775.944.058)	(43.276.576.710)	(62.789.983.073)	(1.125.827.837)	(14.433.968.606)	(136.321.816.575)	(297.757.306.874)	(2.413.410.905)	(888.886.400.818)
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain 2019	(197.991.833.910)	(36.206.941.161)	(136.825.804.799)	20.698.757.949	(1.377.623.510)	(14.221.732.095)	-	-	-	(365.925.177.526)
Penyesuaian	-	-	-	284.872.038.349	-	-	(80.709.204.454)	(204.162.833.895)	-	-
<b>Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2019</b>	(171.264.536.930)	(328.987.258.219)	(87.306.362.147)	(272.945.266.338)	(5.339.863.097)	(32.911.638.964)	(438.878.358.775)	(1.028.436.645.732)	(38.645.692.249)	(2.404.715.622.451)

## c. Asumsi-asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2019 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Nomor 2113/MR-HR-

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PSAK24-OJK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	2019	2018
Asumsi Ekonomi		
Tingkat diskonto :		
- Dana Pensiun	8,19% per tahun	9,15% per tahun
- Perumahan	7,80% per tahun	8,30% per tahun
- Kesehatan	8,19% per tahun	10,19% per tahun
- Pesangon	7,87% per tahun	8,32% per tahun
- Cinderamata	8,17% per tahun	8,84% per tahun
- Pasca Jabatan	6,00% per tahun	8,05% per tahun
- Cuti Besar (Pegawai)	7,58% per tahun	8,15% per tahun
- Cuti Besar (DK)	5,50% per tahun	7,55% per tahun
- PMP (Pegawai)	7,60% per tahun	8,22% per tahun
- PMP (DK)	6,11% per tahun	8,00% per tahun
- Kacamata	7,31% per tahun	8,14% per tahun
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	5,00% per tahun	5,00% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun	8,00% per tahun
Faktor Demografis		
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan <i>Group Annuity Mortality</i> 1983 untuk masa pensiun	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan <i>Group Annuity Mortality</i> 1983 untuk masa pensiun
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia	0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
Asumsi Lainnya	<p>1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.100.000,00/orang/tahun di usia 56</p> <p>2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal</p>	<p>1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp10.700.000,00/orang/tahun di usia 56</p> <p>2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal</p>
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)
<b>Loading Pajak</b>		
Asumsi Pajak:		
- Dana Pensiun	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- Perumahan	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- Pesangon	PPh 21	PPh 21
- Pasca Jabatan	PPh 21	PPh 21
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- Cuti Besar (DK)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- PMP (Pegawai)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- PMP (DK)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- Cinderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- Kacamata	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp1.759.246.741.754,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	Aset Program
<b>Dapen OJK</b>	<b>713.232.965.367</b>
<b>YKP OJK</b>	<b>1.046.013.776.387</b>
a. TPHT	467.513.349.454
b. TKHT	504.464.849.483
c. IJPL	74.035.577.450
<b>Jumlah</b>	<b>1.759.246.741.754</b>

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Penempatan pada Dapen	Per 31 Desember 2019
1	Kas dan Setara Kas	66.930.812.952
2	Saham	44.549.865.588
3	Obligasi	571.847.421.941
4	<i>Investment Funds</i>	20.762.116.000
5	Efek Beragun Aset	5.487.793.431
6	Aset Lainnya	3.654.955.455
	<b>Jumlah</b>	<b>713.232.965.367</b>

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Penempatan pada YKP		Per 31 Desember 2019
<b>TPHT</b>		
1	Kas dan setara Kas	392.737.189.922
2	Saham	21.371.068.114
3	Obligasi	29.574.964.437
4	<i>Investment funds</i>	23.830.126.981
	<b>Jumlah</b>	<b>467.513.349.454</b>
<b>TKHT</b>		
1	Kas dan setara Kas	423.778.503.077
2	Saham	23.060.202.820
3	Obligasi	31.912.521.858
4	<i>Investment funds</i>	25.713.621.728
	<b>Jumlah</b>	<b>504.464.849.483</b>
<b>IJPL</b>		
1	Kas dan setara Kas	62.193.998.687

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penempatan pada YKP		Per 31 Desember 2019
2	Saham	3.384.329.817
3	Obligasi	4.683.501.707
4	Investment funds	3.773.747.239
	<b>Jumlah</b>	<b>74.035.577.450</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.046.013.776.387</b>

### 3.16 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.033.752.655.182,00 dan Rp5.786.405.328.325,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo Awal	5.786.405.328.325	4.201.122.726.832
<u>Mutasi:</u>		
Perubahan Aset Neto	439.069.487.112	533.789.636.584
Penyesuaian Aset Neto	(191.722.160.255)	1.051.492.964.909
<b>Saldo Akhir</b>	<b>6.033.752.655.182</b>	<b>5.786.405.328.325</b>

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Koreksi Utang Pajak Potput MS1 tahun 2016	114.000	-
2	Koreksi Utang Pajak Potput MS1 tahun 2016	(15.000)	-
3	Penghapusan Sanksi Administrasi	118.106.754.600	-
4	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain atas Liabilitas Imbalan kerja	(365.925.177.526)	480.721.863.231
5	Koreksi Utang Setoran Ke Kas Negara	-	439.913.513.466
6	Koreksi Utang Pajak Potong/Pungut Tahun 2015	-	942.152.692
7	Koreksi Utang PPh Badan Tahun 2016 dan 2017	-	121.641.541.000
8	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	-	8.273.894.520
9	Kapitalisasi Aset Tanah KOJK Solo	84.840.250	-
10	Penyesuaian atas nilai aset dan beban dibayar dimuka yang didanai APBN agar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	56.011.323.421	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(191.722.160.255)</b>	<b>1.051.492.964.909</b>

- a. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisiner dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-3/MS.31/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Tindak Lanjut Utang Pajak 2016 menginformasikan bahwa Utang Pajak Potput MS I tahun 2016 sebesar Rp114.000,00 merupakan pajak atas transaksi yang sudah dibatalkan sehingga dilakukan koreksi. Selain itu, terdapat koreksi Utang Pajak Potput MS I tahun 2016 sebesar Rp15.000,00 yang merupakan kekurangan pengakuan utang pajak tahun 2016.



- b. Penyesuaian atas nilai aset yang didanai APBN dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).

### 3.17 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.027.949.391.897,00 dan Rp5.569.587.680.495,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Sektor	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>1</b>	<b>Pendapatan Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi</b>	<b>53.487.861.598</b>	<b>63.637.814.238</b>
	a. Perbankan	995.000.000	1.311.344.308
	b. Pasar Modal	46.416.194.931	58.251.469.930
	c. Industri Keuangan Non Bank	6.076.666.667	4.075.000.000
<b>2</b>	<b>Biaya Tahunan</b>	<b>5.596.941.830.043</b>	<b>5.182.836.105.754</b>
	a. Perbankan	4.093.389.000.782	3.684.304.977.707
	b. Pasar Modal	693.591.782.648	717.125.865.923
	c. Industri Keuangan Non Bank	809.961.046.613	781.405.262.124
<b>3</b>	<b>Sanksi Denda</b>	<b>83.913.468.004</b>	<b>45.611.736.495</b>
	a. Perbankan	55.374.256.400	22.069.484.571
	b. Pasar Modal	22.526.425.604	16.925.381.224
	c. Industri Keuangan Non Bank	6.012.786.000	6.616.870.700
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Pungutan</b>	<b>293.606.232.252</b>	<b>277.502.024.008</b>
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	285.971.758.313	251.720.341.973
	b. Imbal Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	-	18.856.287.374
	c. Jasa Giro Pungutan	6.079.792.288	5.999.153.856
	d. Denda Wanprestasi	1.040.792.479	791.910.930
	e. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	193.011.792	134.329.875
	f. Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	320.877.380	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6.027.949.391.897</b>	<b>5.569.587.680.495</b>

### 3.18 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.588.879.904.785,00 dan Rp5.035.798.043.911,00 dengan rincian:

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Kegiatan Operasional	470.357.727.971	438.803.713.298
Beban Kegiatan Administratif	4.848.302.219.693	4.357.779.595.716
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	231.672.956.305	204.307.428.277
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	38.547.000.816	34.907.306.620
<b>Jumlah</b>	<b>5.588.879.904.785</b>	<b>5.035.798.043.911</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### a. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp470.357.727.971,00 dan Rp438.803.713.298,00 dengan rincian:

*(dalam rupiah)*

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Fungsi Pengaturan	41.126.500.731	158.011.373.233
Fungsi Pengawasan	200.078.489.450	195.716.712.612
Fungsi Penegakan Hukum	15.108.548.897	12.886.468.778
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	43.247.680.764	31.076.500.827
Fungsi Manajemen Strategis	170.796.508.129	41.112.657.848
<b>Jumlah</b>	<b>470.357.727.971</b>	<b>438.803.713.298</b>

### b. Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.848.302.219.693,00 dan Rp4.357.779.595.716,00 dengan rincian:

*(dalam rupiah)*

Beban Kegiatan Administrasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Remunerasi	3.256.695.347.800	2.696.138.330.556
Beban Imbalan Kerja	933.277.397.200	843.085.460.000
Beban Perkantoran	559.878.026.885	545.201.215.714
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	30.271.316.270	16.015.353.991
Beban Pajak	49.847.038.207	235.518.955.735
Beban Pendidikan dan Pelatihan	18.333.093.331	21.820.279.720
<b>Jumlah</b>	<b>4.848.302.219.693</b>	<b>4.357.779.595.716</b>

Pada kelompok Beban Imbalan Kerja terdapat Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti sebesar Rp66.749.240.077,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp22.822.598.431,00 dan beban OJK sebesar Rp43.926.641.646,00.

Rincian atas kelompok fungsi Beban Remunerasi sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Beban Remunerasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Gaji, Tunjangan, dan lain-lain	2.759.717.487.402	2.355.347.504.495
Beban PPh Pasal 21	496.977.860.398	340.790.826.061
<b>Jumlah</b>	<b>3.256.695.347.800</b>	<b>2.696.138.330.556</b>

Rincian atas kelompok fungsi Beban Pajak sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Beban Pajak	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Pajak Badan	173.105.994.250	189.492.643.000
Pajak Tanggahan	(158.863.877.713)	46.026.312.735
Pajak Lainnya	35.604.921.670	-
<b>Jumlah</b>	<b>49.847.038.207</b>	<b>235.518.955.735</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pajak Lainnya terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Pajak Kendaraan dan Sanksi Denda. Penjelasan atas BPHTB dapat dilihat pada Catatan 3.12. Utang Pajak.

### c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp231.672.956.305,00 dan Rp204.307.428.277,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Penyusutan	126.892.046.553	116.978.821.626
Beban Amortisasi	63.592.472.868	64.255.701.076
Beban Persediaan	24.183.840.792	17.811.970.039
Beban Perkantoran	5.100.000	5.260.935.536
Beban Kerugian Aset	16.999.496.092	-
<b>Jumlah</b>	<b>231.672.956.305</b>	<b>204.307.428.277</b>

### d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp38.547.000.816,00 dan Rp34.907.306.620,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Representasi	31.601.244.370	29.458.169.816
Beban Kekaryawan	5.969.291.483	5.437.385.064
Beban Lainnya	976.464.963	11.751.740
<b>Jumlah</b>	<b>38.547.000.816</b>	<b>34.907.306.620</b>

## 3.19 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Sampai Dengan 31 Desember 2019

### a. Arus Kas Masuk

Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp5.972.708.744.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp5.971.740.311.860,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2019, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	18.741.096.549
Penerimaan Pendapatan Tahun 2019	5.951.639.037.962
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019	594.995.490
<b>Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2019</b>	<b>5.970.975.130.001</b>
Penerimaan Pengembalian Beban Tahun Lalu untuk disetor ke Kas Negara	765.181.859
<b>Jumlah</b>	<b>5.971.740.311.860</b>

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN sebesar Rp968.432.940,00 merupakan arus kas masuk dari pengembalian wanprestasi dan remunerasi tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Pembayaran cicilan pengembalian kelebihan gaji	12.000.000
Pengembalian wanprestasi	956.432.940
<b>Jumlah</b>	<b>968.432.940</b>

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Keterangan	Jumlah
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan pendukung lainnya	4.900.972.464.399
2	Pembayaran Utang PPh Badan	222.216.153.437
3	Setoran ke Kas Negara Tahun 2019	2.271.883.968
<b>Total</b>		<b>5.125.460.501.804</b>
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		
1	Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud	449.414.917.936
<b>Total</b>		<b>449.414.917.936</b>
<b>Jumlah</b>		<b>5.574.875.419.740</b>

**3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan**

- a. Berdasarkan surat DJA Nomor S-2672/AG/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Barang Usang pada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan pemusnahan fisik barang persediaan dengan cara dibakar. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara Nomor BAP-01/MS.33/PBUM/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada DJA melalui Surat Kepala Departemen Logistik selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-42/MS.33/2020 tanggal 21 Januari 2020 sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Penghapusbukuan. Sampai dengan saat ini, OJK masih menunggu Surat Keputusan Penghapusbukuan dari DJA sebagai dasar untuk melakukan penghapusbukuan atas barang persediaan usang yang telah dihapuskan dengan cara dibakar (lihat Catatan 3.4 Persediaan);
- b. DJA melalui surat Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 meminta OJK untuk terlebih dahulu memproses Tuntutan Ganti Kerugian Negara (TGR) sebagai dasar DJA untuk melakukan proses lebih lanjut. Menindaklanjuti surat tersebut, OJK telah menyampaikan

- Surat Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Permohonan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Dalam Rangka Penghapusan BMN OJK Hilang (lihat Catatan 3.7 Aset Tetap);
- c. Pembayaran PPh Pasal 25 tahun 2019 sebesar Rp3.577.073.756,00 dilakukan pada tanggal 10 Januari 2020 (lihat Catatan 3.2.3. Dana Pembayaran PPh Badan);
  - d. Pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2019 sebesar Rp24.461.076.588,00 dilakukan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp22.046.803.477,00 dan 28 Januari 2020 sebesar Rp2.414.273.111,00 (lihat Catatan 3.12. Utang Pajak);
  - e. Pembayaran Utang Setoran ke Kas Negara sebesar Rp83.129.050,00 yang berasal dari pengembalian anggaran tahun 2019 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2020 (lihat Catatan 3.14. Utang Setoran ke Kas Negara); dan
  - f. Pada tanggal 7 Februari 2020, OJK melakukan pelimpahan piutang macet per tanggal 31 Desember 2019 kepada PUPN melalui Surat Nomor S-13/MS.51/2020 sebesar Rp11.104.798.180,00 atau 64,13% dari jumlah piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp17.316.757.815,00. Sedangkan atas sisa piutang macet sebesar Rp6.211.959.635,00 (35,87%) dalam proses pelimpahan kepada PUPN (lihat Catatan 3.3.1 Piutang Pungutan).

**3.21 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK**

Sepanjang tahun 2019, OJK telah menghadapi 368 (tiga ratus enam puluh delapan) perkara yang terdiri dari perkara Perdata, perkara Agama, perkara Tata Usaha Negara, perkara Praperadilan, dan perkara Komisi Informasi Publik di berbagai tingkat pengadilan.

Persebaran perkara berada di beberapa wilayah kantor regional OJK yaitu:

Wilayah Kantor	Jumlah Perkara
Kantor OJK Pusat dan KR 1 DKI Jakarta & Banten	113 perkara
Kantor Regional 3 Jawa Tengah & DIY	76 perkara
Kantor Regional 9 Kalimantan	46 perkara
Kantor Regional 4 Jawa Timur	42 perkara
Kantor Regional 6 Sulampua	42 perkara
Kantor Regional 2 Jawa Barat	15 perkara
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	12 perkara
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	11 perkara
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	11 perkara
<b>Jumlah</b>	<b>368 perkara</b>

Atas tabel di atas terdapat 135 perkara telah putus dan belum ada upaya hukum sisanya masih dalam proses hukum sebanyak 233 perkara. Dari perkara-perkara tersebut terdapat perkara

yang bersifat strategis baik yang meminta ganti kerugian maupun yang menyangkut Reputasi Lembaga.

**3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara**

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, OJK menerima dana APBN untuk membiayai operasional OJK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-322/PB/2014 tentang Penambahan Unit Badan lainnya (UBL) dalam daftar UBL Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, OJK ditetapkan sebagai UBL Satuan Kerja (Satker) dan UBL Bukan Satker.

Laporan Keuangan OJK sebagai UBL Satker mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sedangkan Laporan Keuangan OJK sebagai UBL Bukan Satker mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kedua Laporan Keuangan OJK tersebut merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap yang pendanaannya bersumber dari APBN mengacu pada Peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan OJK berdasarkan SAK (*audited*) dan Laporan Keuangan OJK berdasarkan SAP (*audited*) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, OJK melakukan penyesuaian atas nilai aset (yang didanai APBN) pada Laporan Keuangan OJK (SAK). Semula aset tersebut dicatat sesuai ketentuan SAK kemudian disesuaikan pencatatannya mengikuti ketentuan SAP dengan penjelasan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	SAK Sebelum Penyesuaian	SAK Setelah Penyesuaian	SAP
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Piutang	786.814.360	786.814.360	786.814.360
Beban Dibayar Dimuka	416.666.677	416.666.684	416.666.684
Persediaan	1.444.912.860	181.089.590	181.089.590
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2.648.393.897</b>	<b>1.384.570.634</b>	<b>1.384.570.634</b>


## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	SAK Sebelum Penyesuaian	SAK Setelah Penyesuaian	SAP
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	352.715.844.023	356.903.989.237	356.903.989.237
Aset Tetap Lainnya	-	45.986.003.466	45.986.003.466
Akumulasi Penyusutan	(310.164.440.606)	(338.090.472.441)	(338.090.472.441)
<b>Jumlah Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan</b>	<b>42.551.403.417</b>	<b>64.799.520.262</b>	<b>64.799.520.262</b>
<b>ASET TAKBERWUJUD</b>			
Aset Tak Berwujud	85.658.658.479	81.527.065.112	81.527.065.112
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(85.658.658.479)	(59.531.135.269)	(59.531.135.269)
<b>Jumlah Aset Takberwujud - setelah dikurangi amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>21.995.929.843</b>	<b>21.995.929.843</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>45.199.797.314</b>	<b>88.180.020.739</b>	<b>88.180.020.739</b>

OJK melakukan penyesuaian pencatatan Aset pada Laporan Keuangan OJK (SAK) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, namun OJK tetap memiliki hak pengendalian dan penggunaan aset yang didanai APBN dalam kegiatan operasional OJK.

Lihat catatan terkait kebijakan 2.11 Aset Tetap, 2.12 Aset Takberwujud dan penjelasan pos-pos pada 3.4 Persediaan, 3.6 Beban Dibayar Dimuka, 3.7 Aset Tetap, dan 3.8 Aset Takberwujud.

## A. STRUKTUR ORGANISASI OJK-WIDE - EKSISTING





## LAPORAN KONTINJENSI

## I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Saldo	Penghapusan Piutang	Penyesuaian Denda & Bunga	Pembayaran	Saldo	Penghapusan Piutang	Penyesuaian Denda & Bunga	Pembayaran	Saldo
		31 Desember 2017				31 Desember 2018				31 Desember 2019
		(a)				(b) = (a) + (b) - (c) - (d)				(f)
<b>I</b>	<b>Perbankan</b>	<b>71.046.766</b>	<b>99.266.498</b>	-	<b>31.425.856</b>	<b>138.887.408</b>	-	-	-	<b>138.887.408</b>
A	Bank Perkreditan Rakyat	-	71.640.390	-	-	71.640.390	-	-	-	71.640.390
B	Profesi Penunjang Perbankan	71.046.766	27.626.108	-	31.425.856	67.247.018	-	-	-	67.247.018
<b>II</b>	<b>Pasar Modal</b>	<b>4.106.461.200</b>	<b>3.371.846.919</b>	-	<b>76.270.470</b>	<b>7.402.037.649</b>	-	-	<b>26.479.172</b>	<b>7.375.558.477</b>
A	Emiten	3.481.258.630	2.848.698.786	-	33.360.000	6.296.597.416	-	-	-	6.296.597.416
B	Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Perusahaan Efek	446.400	-	-	-	446.400	-	-	-	446.400
D	Perusahaan Publik	1.300.000	-	-	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000
E	Profesi Penunjang Pasar Modal	623.456.170	523.148.133	-	42.910.470	1.103.693.833	-	-	26.479.172	1.077.214.661
<b>III</b>	<b>Industri Keuangan Non Bank</b>	<b>110.260.000</b>	<b>1.672.394.120</b>	-	-	<b>1.782.654.120</b>	-	-	-	<b>1.782.654.120</b>
A	Lembaga Pembiayaan	-	7.744.026	-	-	7.744.026	-	-	-	7.744.026
B	Lembaga Penunjang IKNB	110.260.000	1.664.650.094	-	-	1.774.910.094	-	-	-	1.774.910.094
	<b>Total</b>	<b>4.287.767.966</b>	<b>5.143.507.537</b>	-	<b>107.696.326</b>	<b>9.323.579.177</b>	-	-	<b>26.479.172</b>	<b>9.297.100.005</b>

Pada tahun 2019, tidak terdapat penambahan piutang yang dihapusbukukan.

## LAMPIRAN II

### II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

(dalam rupiah)

No.	Bidang	Wajib Bayar		Per 31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan <sup>*)</sup>	Per 31 Des 2018	Penambahan	Pengurangan <sup>*)</sup>	Per 31 Des 2019
		2018	2019							
I	PERBANKAN	0	10	79.155.181	19.953.790	99.108.971	0	161.289.980	4.435.255	156.854.725
a	Bank Perkreditan Rakyat	-		0			0			0
b	Lembaga Penunjang Perbankan	-		0			0			0
c	Profesi Penunjang Perbankan	-	10	79.155.181	19.953.790	99.108.971	0	161.289.980	4.435.255	156.854.725
II	PASAR MODAL	1.538	1.529	37.601.566.272	11.059.078.854	2.695.628.233	45.965.016.893	6.693.538.058	1.214.405.109	51.444.149.842
a	Emiten	2	2	174.569.000	21.500.132	0	196.069.132	5.078.568	0	201.147.700
b	Perusahaan Efek	-		0			0			0
c	Manajer Investasi	-		0			0			0
d	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.536	1.527	37.426.997.272	11.037.578.722	2.695.628.233	45.768.947.761	6.688.459.490	1.214.405.109	51.243.002.142
-	Akuntan Publik	24	24	374.487.841	119.768.476	33.623.673	460.632.644	45.822.670	49.723.929	456.731.385
-	Konsultan Hukum	376	366	9.123.475.386	2.744.807.670	831.614.362	11.036.668.694	506.433.205	215.724.456	11.327.377.443
-	Notaris	1.129	1.113	27.512.625.447	8.077.964.576	1.810.236.198	33.780.353.825	1.528.171.264	940.179.138	34.368.345.951
-	Penilai	3	3	122.408.598	27.038.000	20.154.000	129.292.598	2.032.351	8.777.586	122.547.363
-	Perorangan	4	18	294.000.000	68.000.000		362.000.000	4.505.600.000		4.867.600.000
-	Pemegang Saham Emiten		3					100.400.000		100.400.000
III	IKNB	2	2	255.312.890	25.749.465	0	281.062.355	2.542.149	0	283.604.504
a	Jasa Penunjang IKNB	-		0	0	0	0	0	0	0
-	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-		0			0			0
-	Perusahaan Pialang Asuransi	-		0			0			0
b	Dana Pensiun	2	2	255.312.890	25.749.465	0	281.062.355	2.542.149	0	283.604.504
-	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-		0			0			0
-	Dana Pensiun Pemberi Kerja	2	2	255.312.890	25.749.465		281.062.355	2.542.149		283.604.504
c	Perasuransian	-		0	0	0	0	0	0	0
-	Asuransi Jiwa	-		0			0			0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.540</b>	<b>1.541</b>	<b>37.936.034.343</b>	<b>11.104.782.109</b>	<b>2.794.737.204</b>	<b>46.246.079.248</b>	<b>6.857.370.187</b>	<b>1.218.840.364</b>	<b>51.884.609.071</b>

Keterangan:

\*) Pengurangan terjadi dikarenakan adanya:

1. Pembayaran Piutang
2. Registrasi SIPO
3. Penyesuaian Tagihan

## LAMPIRAN III

### Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi (Usang)

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Blanko SSP	4	2.200.000	4	2.200.000
2	Buku Agenda Kerja	2.520	243.936.000	902	87.313.600
3	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000	-	-
4	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000	-	-
5	Buku Statistik DP 2012 Dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	-	-
6	Buku Statistik LP 2012 Dan Direktori LP 2013	110	15.972.000	-	-
7	Buku Statistik UKL 2012 Dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500	-	-
8	Buku Telepon	700	96.250.000	-	-
9	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500	-	-
10	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000	-	-
11	CD Statistik UKL 2012 dan Direktori UKL 2013	176	6.776.000	-	-
12	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-
13	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-
14	Chassing CD	34	93.500	-	-
15	Cover DIPA	100	1.430.000	-	-
16	Door Bell	15	2.561.625	-	-
17	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-
18	Drum Fax Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000	-	-
19	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-
20	Kop Surat OJK Garuda BW A4	26	1.573.000	-	-
21	Kumpulan UU dan PP	50	4.675.000	-	-
22	Map LHP Dapen	400	3.960.000	306	3.029.400
23	Map Peraturan Dapen	650	6.435.000	-	-
24	Name Tag	100	110.000	-	-
25	Note OJK AS	4.500	108.900.000	4.444	107.544.800
26	Note OJK Kecil	4.500	54.450.000	2.414	29.209.400
27	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-
28	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-	-
29	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500	-	-

## LAMPIRAN III

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
30	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-	-
31	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-
32	Roll up Banner 60x160	68	31.416.000	-	-
33	Stempel a.n Ketua (Warna)	10	825.000	-	-
34	Stempel Pribadi	26	2.145.000	-	-
35	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000	-	-
36	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-
37	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000	-	-
38	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400	-	-
39	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-
40	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000	-	-
41	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532	5	15.785.000	-	-
42	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440	-	-
43	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850	-	-
44	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000	-	-
45	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500	-	-
46	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-
47	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000	-	-
48	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-
49	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000	-	-
50	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-
51	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-
52	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-
53	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500	-	-
54	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500	-	-
55	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-
56	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-
57	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-
58	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-
59	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-
60	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-
61	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000	-	-
62	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500	-	-

**LAMPIRAN III**

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
63	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500	-	-
64	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500	-	-
65	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990	-	-
66	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730	-	-
67	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180	-	-
68	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500	-	-
69	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>1.263.823.270</b>		<b>229.297.200</b>

## DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

*(dalam rupiah)*

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Harga Perolehan
<b>Tahun Perolehan 2014</b>				<b>140.857.500</b>
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
2	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
3	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
4	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
5	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
6	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
7	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
8	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
<b>Tahun Perolehan 2015</b>				<b>36.186.040</b>
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000
<b>Jumlah</b>				<b>177.043.540</b>

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BI	: Bank Indonesia
DAPEN	: Dana Pensiun
DK	: Dewan Komisioner
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
KDK	: Keputusan Dewan Komisioner
Kepdepkom	: Keputusan Deputi Komisioner
KRDK	: Keputusan Rapat Dewan Komisioner
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
PDK	: Peraturan Dewan Komisioner
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
YKP	: Yayasan Kesejahteraan Pegawai